PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

AL MIRA RAMADHANTY

NIM : A1012201038

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK

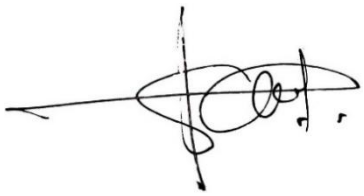
Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada :



AL MIRA RAMADHANTY

NIM: A1012201038

Telah di setujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Hj Herlina, SH., MH	**Alfonsus Hendri Soa, SH., MH**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 1992081822022031010**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 13 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Herlina, SH.,MH NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, SH., MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Dr. H. Aswandi ,SH.,M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	Mega Fitri Hertini , SH.,MH NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2609/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Nama : Al Mira Ramadhanty

Nomor Mahasiswa : A1012201038

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melalukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juli 2026



Al Mira Ramadhanty
NIM. A1012201038

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun usulan desain penelitian skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK"**, meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan desain proposal penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, usulan desain proposal penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai perbaikan.

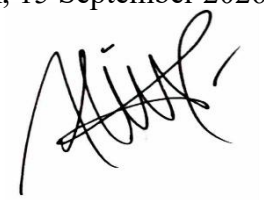
1. Prof. Dr. H, Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Edi Suasono, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan, Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M. Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
9. Bapak Alfonsus Hendri SOA, SH., MH Selaku Pembimbing II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M. Hum Selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
11. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., MH Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak besetya staff-staffnya yang telah membekali kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum serta mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

13. Terima kasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada orang tua penulis terutama untuk ibu penulis ibu Nilawati S.I.P yang selama pengerjaan skripsi ini selalu menjadi segalanya. Ibu penulis adalah satu-satunya orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang. Berkat perjuangan dan pengorbanan mama lah, penulis bisa sampai pada tahap ini untuk meraih gelar sarjana.
14. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga terutama kakak penulis Rizka Putri Salsadila S.Pd.Gr, adik penulis Rafa Naufal Abbiyu, dan sepupu-sepupu penulis Widuri Rahmahayati S.H.,M.H., CPM dan Amanda Shafira S.P karena selalu memberikan dukungan, semangat, doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, terima kasih untuk satu satunya sahabat karib penulis sejak duduk di bangku SMA Destia Emiwati Safitry yang selalu menjadi telinga atau pendengar keluh kesah penulis selama ini sampai dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih kerabat dekat penulis yang lainnya yang telah membantu baik secara moril ataupun memfasilitasi secara materil.
15. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih banyak penulis haturkan kepada teman seperjuangan penulis Werza Alfatoni S.H karna telah selalu mendukung, memberikan semangat, dan membantu menyanggupi dan melengkapi segala kekurangan yang penulis butuhkan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
16. Terakhir, Terima kasih penulis sampaikan untuk diri penulis sendiri. Karena perjalanan penulis untuk mencapai gelar sarjana ini tidaklah mudah, tapi diri penulis sendiri telah membuktikannya bahwa penulis bisa melewatinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan skripsi ini

Pontianak, 15 September 2026



Al Mira Ramadhanty

NIM. A1012201038

ABSTRAK

Peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin edar di Indonesia khususnya Kota Pontianak masih menjadi permasalahan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kosmetik palsu yang beredar umumnya tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, konsumen juga mengalami kerugian secara ekonomi akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang di janjikan. Oleh karena itu, di perlukan perlindungan hukum terhadap konsumen guna memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam penggunaan produk kosmetik

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari BBPOM Pontianak, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi BPOM, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen akibat peredaran kosmetik palsu. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak kasus peredaran kosmetik palsu yang tidak ditindaklanjuti ke jalur hukum, karena masih banyak kasus peredadan kosmetik yang tidak ditindaklanjuti ke jalur hukum, seperti hanya 7 dari 42 kasus temuan tahun 2024 yang diproses secara pidana (pro justitia), sementara sisanya hanya dikenai sanksi pembinaan, padahal produk ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang telah merugikan sedikitnya 87 konsumen di Kota dengan keluhan mulai dari iritasi, flek hitam, hingga pembengkakan wajah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Pontianak masih belum optimal dan diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat**.**

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Kosmetik Palsu; Kota Pontianak; Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

ABSTRACT

The circulation of counterfeit cosmetics or cosmetics without distribution permits in Indonesia, particularly in Pontianak City, remains a significant issue that harms consumers. Counterfeit cosmetics generally do not possess marketing authorization and fail to meet safety standards, thereby posing risks to consumer health. In addition, consumers suffer economic losses due to the use of products that do not correspond to the quality promised. Therefore, legal protection for consumers is necessary to provide legal certainty and a sense of security in the use of cosmetic products.

This study employed an empirical legal research method using both statutory and sociological approaches. The data consisted of primary data obtained through interviews with informants from the Pontianak Center for Drug and Food Control (BBPOM Pontianak), as well as secondary data derived from legislation, official BPOM reports, and legal doctrines. Data collection techniques included field studies and library research, which were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that Indonesian laws and regulations have provided legal protection for consumers against the circulation of counterfeit cosmetics. However, based on field findings, many cases involving counterfeit cosmetics are not pursued through legal proceedings. Of the 42 cases identified in 2024, only 7 were processed through criminal prosecution (pro justicia), while the remaining cases were subject only to administrative guidance and coaching measures. This is despite the fact that the illegal products contained hazardous substances such as mercury and hydroquinone, which caused harm to at least 87 consumers in Pontianak City, resulting in complaints ranging from skin irritation, dark spots, and facial swelling. These findings demonstrate that law enforcement against the circulation of counterfeit cosmetics in Pontianak City remains ineffective and that greater public awareness is needed.

Keywords: *Legal Protection; Consumers; Counterfeit Cosmetics; Pontianak City; Consumer Protection Law*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoritis 13
2. Manfaat Praktis 13
E. Keaslian Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Pustaka 16
1. Perlindungan Hukum 16
2. Perlindungan Konsumen 19
3. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik 38
B. Landasan Teori 46
1. Teori Perlindungan Hukum 46
2. Teori Perlindungan Konsumen 47
3. Teori Penegakan Hukum 48
4. Teori Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) 48
5. Kerangka Konsep 49
C. Hipotesis 51
D. Rencana Penelitian 51
BAB III METODE PENELITIAN **53**
A. Waktu dan Tempat Penelitian 53
1. Waktu Penelitian 53
2. Tempat Penelitian 53
B. Metodologi Penelitian 54

1. Jenis Penelitian 54
2. Sifat Penelitian 55
3. Sumber Data 55
4. Teknik Pengumpulan Data 57
5. Analisis Data 58
C. Populasi dan sampel 59
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Gambaran Umum Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pontianak 64
B. Dampak Kosmetik Palsu Terhadap Kesehatan Korban 66
C. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Akibat Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar 74
D. Pembuktian Hipotesis 82
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87
DAFTAR LAMPIRAN 91
LAMPIRAN 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu hingga era modern saat ini, kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan perempuan. Kecantikan telah menjadi bagian integral dari identitas dan eksistensi sosial seorang wanita di berbagai lapisan masyarakat. Setiap perempuan mengidamkan penampilan yang cantik dan memikat dalam setiap kesempatan, entah itu dalam kegiatan sehari-hari, acara formal, maupun pertemuan sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan penampilan yang menarik, seorang wanita akan merasakan peningkatan rasa percaya diri yang signifikan dan merasa lebih mudah diterima serta dihargai dalam kelompok sosialnya.

Dorongan untuk tampil cantik dan menarik tidak hanya berasal dari faktor eksternal berupa tuntutan lingkungan sosial yang mengharuskan seorang wanita untuk selalu tampil prima, tetapi juga muncul dari dorongan internal yang kuat dari dalam dirinya sendiri. Kesadaran akan pentingnya penampilan fisik ini mendorong setiap wanita untuk mengupayakan dan berusaha melakukan berbagai macam cara agar dapat terlihat cantik, menawan, dan berbeda dari yang lainnya. Berbagai macam usaha pun dilakukan, mulai dari perawatan mandiri di rumah yang sederhana, di mana perawatan dilakukan secara menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kegiatan perawatan tersebut meliputi penggunaan masker rambut dan wajah, perawatan dengan luluran tradisional atau modern, hingga

pemakaian kosmetik dekoratif maupun produk perawatan kulit harian yang lebih dikenal dengan istilah skincare.

Secara definitif, kosmetik dapat dipahami sebagai bahan atau campuran dari berbagai bahan yang diformulasikan khusus untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada bagian luar tubuh manusia, serta dapat pula dimasukkan ke dalam rongga tubuh tertentu dengan tujuan utama untuk membersihkan, merawat, menjaga kebersihan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi kulit dan rambut agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Penting untuk digarisbawahi bahwa kosmetik tidak dimaksudkan untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan penyakit, melainkan semata-mata untuk perawatan dan penampilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha dalam penelitian mereka pada tahun 2018, kosmetik memiliki fungsi estetik dan higienis, bukan terapeutik. Lebih lanjut, Dewi Muliyawan dan Neti Suriana dalam bukunya yang terbit pada tahun 2013 menguraikan bahwa kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan senyawa-senyawa[1] kimia yang akan menimbulkan reaksi tertentu ketika diaplikasikan pada jaringan kulit manusia. Reaksi inilah yang kemudian menghasilkan efek-efek yang diinginkan oleh pengguna, seperti efek melembabkan, mencerahkan, melembutkan, atau menyamarkan ketidaksempurnan pada kulit.

---

[1] Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10, 2018, hlm. 1-14.

Permasalahan peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan pengawasan produk, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah mengalami kerugian. Konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan mengalami dampak negatif, seperti iritasi kulit, alergi, kerusakan kulit, maupun gangguan kesehatan lainnya, merupakan pihak yang perlu memperoleh perhatian dan perlindungan hukum secara khusus. Dalam kondisi tersebut, konsumen tidak lagi hanya dipandang sebagai pengguna produk, melainkan sebagai korban yang mengalami kerugian akibat peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif menjadi penting karena bertujuan memberikan penyelesaian terhadap kerugian yang telah dialami korban, termasuk melalui penindakan terhadap pelaku usaha, pemberian sanksi, serta pemenuhan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan perlu diikuti dengan pelaksanaan penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen yang menjadi korban..

Berdasarkan data otentik yang berhasil dihimpun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, realitas yang mengkhawatirkan ini semakin terkonfirmasi. Sepanjang tahun 2024 saja, BPOM Pontianak bersama tim patroli siber yang dibentuk khusus untuk mengawasi peredaran produk ilegal di dunia maya, berhasil mengamankan temuan yang sangat signifikan. Data yang dirilis oleh

Kepala BPOM Pontianak menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun tersebut, ditemukan tidak kurang dari 1.463 item produk ilegal dengan total keseluruhan kemasan mencapai 38.611 unit. Produk-produk ilegal yang disita tersebut tidak hanya terbatas pada kosmetik saja, melainkan juga mencakup pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, obat-obatan tradisional yang klaim kesehatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta berbagai suplemen kesehatan yang kandungannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dihitung secara keseluruhan, nilai ekonomi dari produk-produk ilegal yang berhasil disita oleh BPOM Pontianak pada tahun 2024 saja mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar Rp 1.975.724.923 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Lebih mengkhawatirkan lagi, dari total 50 kasus pelanggaran yang berhasil diidentifikasi dan ditangani oleh BPOM Pontianak, sebanyak 7 perkara di antaranya harus dinaikkan ke tahap pro justitia, yang berarti proses hukum pidana dilanjutkan ke pengadilan. Ketujuh perkara tersebut memiliki nilai barang bukti yang mencapai Rp 1.247.768.557 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).[2] Sementara itu, 43 kasus sisanya masih dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan pembinaan dan peringatan tertulis, mengingat tingkat pelanggarannya yang dinilai masih tergolong ringan hingga sedang.

---

[2] Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, A-Z Tentang Kosmetik: Panduan Lengkap Memilih dan Menggunakan Kosmetik Aman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022, hlm. 3.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Tahun 2024*, Pontianak: BBPOM Pontianak, 2024, hlm. 12-15.

Data ini dengan tegas menandakan bahwa peredaran kosmetik ilegal, produk tanpa izin edar, serta produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya masih menjadi masalah serius yang belum dapat diatasi secara tuntas di masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang menjadi wilayah kerja BPOM Pontianak. Selama periode pengawasan lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, BPOM Pontianak secara konsisten melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap laporan-laporan yang masuk dari masyarakat maupun temuan-temuan di lapangan. Berdasarkan data akumulatif yang berhasil dihimpun, tercatat tidak kurang dari 87 orang konsumen yang secara sah dapat diidentifikasi sebagai korban dari penggunaan kosmetik ilegal dan berbahaya di wilayah Kalimantan Barat. Angka 87 ini merupakan angka minimal yang tercatat, mengingat tidak semua korban melaporkan pengalaman buruk mereka kepada pihak berwenang.[3] Sebagian besar korban justru memilih untuk diam dan berusaha mengatasi sendiri masalah yang mereka alami, baik karena malu, tidak tahu prosedur pelaporan, atau menganggap bahwa kerugian yang dialami tidak cukup signifikan untuk dilaporkan. Para korban yang berhasil didata tersebut berasal dari berbagai latar belakang usia, mulai dari remaja putri yang baru mulai mengenal kosmetik, hingga ibu-ibu rumah tangga dan wanita pekerja profesional. Mereka membeli produk kosmetik ilegal dari berbagai sumber, mulai dari pasar tradisional yang tersebar di berbagai tempat yang ada di kota Pontianak, toko kelontong di

[3] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Tahun 2024*, Pontianak: BBPOM Pontianak, 2024, hlm. 12-15.

pinggir jalan, hingga toko online di berbagai platform e-commerce dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh BPOM Pontianak terhadap para korban, ditemukan bahwa penggunaan kosmetik tanpa izin edar telah menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang cukup serius. Keluhan yang paling banyak dialami adalah iritasi atau ruam kemerahan yang disertai rasa perih pada kulit sebanyak 71 orang, diikuti rasa gatal berlebihan sebanyak 58 orang, kemerahan pada kulit sebanyak 52 orang, jerawat atau breakout sebanyak 41 orang, bruntusan sebanyak 36 orang, serta munculnya bercak hitam atau hiperpigmentasi pada 34 orang korban. Selain itu, sebanyak 15 orang mengalami luka lepuh pada kulit dan 12 orang lainnya mengalami pembengkakan pada wajah akibat reaksi alergi yang cukup berat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis berupa menurunnya rasa percaya diri, stres, kecemasan, hingga trauma, serta kerugian ekonomi karena korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Selanjutnya, Pasal 3 UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, memberikan kepastian hukum, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar, hak-hak tersebut berpotensi dilanggar karena konsumen tidak memperoleh jaminan keamanan produk, informasi yang benar mengenai kandungan kosmetik, maupun ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Untuk melindungi hak-hak konsumen tersebut, UUPK mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kosmetik, ketentuan ini mencakup kewajiban memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar kepada konsumen, sedangkan Pasal 8 ayat (3) melarang memperdagangkan barang yang telah kedaluwarsa. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat relevan mengingat masih ditemukannya kosmetik ilegal yang tidak

memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau diperdagangkan tanpa informasi yang jelas mengenai keamanan produk. Lebih lanjut, Pasal 9 UUPK melarang pelaku usaha melakukan promosi atau penawaran yang menyesatkan konsumen, termasuk memberikan informasi yang tidak benar mengenai mutu, manfaat, atau keamanan suatu produk. Sejalan dengan itu, Pasal 10 UUPK melarang pelaku usaha membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, jaminan, maupun manfaat barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini sering dikaitkan dengan praktik pemasaran kosmetik ilegal yang menggunakan klaim berlebihan, seperti mampu memutihkan wajah dalam waktu singkat tanpa efek samping, padahal produk tersebut berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Pasal 62 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas kepada konsumen sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang merugikan dan membahayakan masyarakat.

Selain diatur dalam UUPK, perlindungan terhadap konsumen kosmetik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Kosmetik sebagai salah satu sediaan farmasi wajib memenuhi ketentuan tersebut sebelum dipasarkan kepada

masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk yang beredar sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 197 UU Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini menjadi dasar hukum pidana yang penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Ancaman pidana yang lebih berat dalam Pasal 197 UU Kesehatan menunjukkan bahwa negara memandang peredaran kosmetik tanpa izin edar sebagai perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran administratif. Dengan demikian, ketentuan dalam UUPK dan UU Kesehatan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen serta dasar penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik ilegal. Selain pengaturan pada tingkat undang-undang, aspek teknis mengenai keamanan kosmetik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan tersebut mengatur bahan-bahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang digunakan dalam kosmetik, termasuk merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, antibiotik, deksametason, serta berbagai bahan kimia obat lainnya yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, BPOM secara berkala melakukan pengawasan,

pengujian laboratorium, serta penindakan terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Dalam menangani peredaran kosmetik tanpa izin edar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penindakan terhadap produk dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui penarikan produk dari peredaran, penyitaan, pemusnahan, pembinaan, maupun penerusan perkara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Namun, tindakan terhadap produk dan pelaku usaha tersebut perlu dilihat lebih lanjut dari sudut pandang perlindungan terhadap konsumen yang telah menjadi korban. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, perlu diketahui apakah tindakan yang dilakukan hanya berfokus pada penghentian peredaran produk dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha, atau juga mencakup upaya pemulihan terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Hal ini penting karena penindakan terhadap pelaku usaha belum tentu secara langsung memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada korban. Oleh sebab itu, penelitian ini juga perlu mengkaji hubungan antara tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak dengan pemenuhan hak-hak konsumen yang menjadi korban.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik tanpa izin edar pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang dialaminya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengaduan kepada BBPOM Pontianak, pelaporan kepada kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana, maupun penyelesaian sengketa

melalui jalur perdata dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, korban belum tentu mengetahui hak-hak yang dimilikinya maupun prosedur hukum yang dapat ditempuh. Sebagian korban juga dapat memilih untuk tidak melaporkan kerugian yang dialaminya karena menganggap kerugian tersebut tidak terlalu besar, merasa malu, atau tidak mengetahui pihak yang dapat dihubungi. Keadaan ini menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak selalu berlanjut pada proses penyelesaian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses hukum berlangsung ketika konsumen melaporkan kerugian yang dialaminya, termasuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap laporan tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik tanpa izin edar dapat dilihat dari kasus yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi BPOM, pada tahun 2023 BPOM Pontianak bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil mengungkap praktik produksi dan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah. Dalam operasi tersebut ditemukan berbagai bahan baku serta produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya. Para pelaku kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 197 UU Kesehatan dan Pasal 62 UUPK. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan yang nyata di masyarakat dan memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keamanan dan legalitas produk, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakannya. Meskipun telah tersedia berbagai ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen, pengawasan kosmetik, dan penindakan terhadap pelaku usaha, masih perlu dikaji sejauh mana ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum represif bagi konsumen yang menjadi korban. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban, tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak dan aparat penegak hukum, kemungkinan penyelesaian melalui mediasi, pemenuhan hak korban untuk memperoleh ganti rugi, serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pontianak**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis, makas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik tanpa izin edar di wilayah hukum Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendapat data dan informasi tentang bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar di kota Pontianak

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perederan kosmetik tanpa izin edar di kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen terkait peredaran kosmetik palsu.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut;

   a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan kosmetik palsu dan pentingnya memilih produk kosmetik yang telah memiliki izin edar.
   b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik palsu
   c. Bagi pemerintah dan BPOM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di masyarakat.

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik palsu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan di pecahkan oleh beberapa peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah Keaslian penelitian bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[8]

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh:

1. Nur Azizah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal"*. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal secara umum.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Carlen Caroline dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Yogyakarta atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Konsumen Kosmetik Tanpa Izin Edar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)".* Penelitian tersebut membahas pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peran BBPOM DI Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik tanpa izin edar.

3. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya"*. Penelitian tersebut membahas perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk kosmetik berbahaya secara umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan karena secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetik palsu di Kota Pontianak berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dengan demikian penelitian ini memiliki unsur kebaruan baik dari segi objek maupun lokasi penelitian.